



## Puskesmas Banua Padang

Jl. A.Yani Km.4,5 Banua Padang 71153 051731588

[abcd](#)

Pemerintah Kab. Tapin / Dinas Kesehatan / Puskesmas Banua Padang

## Pelayanan Ruang KB

No. SK : 445/800-011/SK/PKM.BP/I/2023

### Persyaratan

1. KTP
2. BPJS

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Puskesmas Banua Padang

Jl. A.Yani Km.4,5 Banua Padang 71153 051731588

[abcd](#)

Pemerintah Kab. Tapin / Dinas Kesehatan / Puskesmas Banua Padang

Image not found or type unknown



1. Petugas memanggil pasien sesuai antrian
2. Petugas mengidentifikasi dan menganamnesa pasien
3. Petugas melakukan pemeriksaan fisik pada pasien
4. Petugas menjelaskan tentang tindakan yang akan dilakukan dan memberikan Informed Consent.
5. Petugas memberikan tanggal kunjungan di Kartu KB dan memastikan pasien menepati jadwal kunjungan ulang selanjutnya.
6. Petugas melakukan KIE atau konseling.
7. Petugas memberikan Tindakan dan terapi sesuai dengan diagnosa.

### Waktu Penyelesaian



## Puskesmas Banua Padang

Jl. A.Yani Km.4,5 Banua Padang 71153 051731588

[abcd](#)

Pemerintah Kab. Tapin / Dinas Kesehatan / Puskesmas Banua Padang

30 Menit

Ruang Loker Pendaftaran 5 menit

Pelayanan Ruang KB 25 menit

### Biaya / Tarif

100000

1. Pil dan Kondom Rp. 5.000,-
2. Suntik Rp. 15.000,-
3. Implant/IUD Rp. 100.000,- ( Pemasangan atau Pelepasan )
4. Gratis untuk Peserta BPJS

### Produk Pelayanan

1. KIE
2. Resep
3. Pelayanan Alat Kontrasepsi KB
4. Kartu KB
5. Surat Pengantar Pemeriksaan Laboratorium (Rujukan Internal)
6. Rujukan ke Dokter Umum ( Rujukan Internal)

### Pengaduan Layanan



## Puskesmas Banua Padang

Jl. A.Yani Km.4,5 Banua Padang 71153 051731588

[abcd](#)

Pemerintah Kab. Tapin / Dinas Kesehatan / Puskesmas Banua Padang

1. Pasien / pengguna layanan dapat menyampaikan aduan atau saran melalui :
  - a. Kotak saran
  - b. Telepon/WA : 0852-4800-9475
  - c. Email : [puskesmasbanuapadang2017@gmail.com](mailto:puskesmasbanuapadang2017@gmail.com)
  - d. Instagram : @puskesmasbanuapdg
  - e. Scan Barcode
2. Petugas pengaduan mencatat semua aduan.
3. Semua pengaduan akan dibahas oleh Tim Mutu Puskesmas dan Kepala Puskesmas.
4. Jawaban aduan akan disampaikan melalui telepon/WA ataupun e-mail pengadu atau pada saat pertemuan. Jika aduan tidak dapat diselesaikan secara internal.